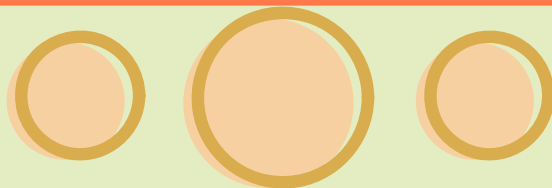




LAPORAN KINERJA INTERIM



Triwulan I
2023

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH SELATAN**



Hubungi Kami :

loka_acehselatan@pom.go.id
Jl. Ahmad Yani No 5, Tapaktuan
Telp/fax (0656)-2310594

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Interim Triwulan I Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan yang digunakan sebagai sarana evaluasi dan bentuk pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sasaran dan target kinerja meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja input, output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Triwulan I Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan

berkesinambungan (*continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan pada triwulan berikutnya, terutama sebagai satker mandiri mulai tahun 2022.

Aceh Selatan, 15 April 2023



Darwin Syah Putra, S.Si., Apt



TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2023
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI ACEH SELATAN

Kepala Loka POM di Aceh Selatan menetapkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN) Tahun 2023 Loka POM di Aceh Selatan sebagai berikut:

Pelindung : Kepala Loka POM di Aceh Selatan
Ketua : Khairunnisa Nasution, S.Farm., Apt
Anggota : Triana Aulia, S.T.P

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang berisi informasi capaian kinerja yang terukur termasuk aspek penggunaan anggaran sesuai Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2022-2024.

Berdasarkan Renstra 2022-2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2023 telah menetapkan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian sampai dengan Triwulan I sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	103.52%	Memenuhi Ekspektasi
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	114.96%	Memenuhi Ekspektasi
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	103.63%	Memenuhi Ekspektasi
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	121.95%	Tidak Dapat Disimpulkan
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	111.11%	Memenuhi Ekspektasi
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	75.45%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
7.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	86.85%	Belum Memenuhi Ekspektasi
8.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00%	Memenuhi Ekspektasi
9.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57.69%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
10	Persentase sarana distribusi Obat dan	111.41%	Memenuhi

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
	Makanan yang memenuhi ketentuan		Ekspektasi
11	Persentase UMKM yang memenuhi standar	100.00%	Memenuhi Ekspektasi
12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97.50%	Belum Memenuhi Ekspektasi
13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	116.80%	Memenuhi Ekspektasi
14	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	138.10%	Tidak Dapat Disimpulkan
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	163.46%	Tidak Dapat Disimpulkan
16	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	100.00%	Memenuhi Ekspektasi
17	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	Tidak Memenuhi Ekspektasi
18	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	Tidak Memenuhi Ekspektasi
19	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	120.00%	Memenuhi Ekspektasi
20	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	292.89%	Tidak Dapat Disimpulkan

Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2023 didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN sesuai DIPA No SP DIPA- 063.01.2.690481/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 dengan anggaran awal sebesar Rp 6.152.133.000,- yang sudah terealisasi sebesar Rp 845.516.867,- hingga akhir Triwulan I ini.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2023 adalah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, mengetahui tingkat keberhasilan kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2023 dengan membandingkan capaian dan target dan evaluasi.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Aceh Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Aceh, berkedudukan di Kota Tapaktuan dengan alamat Jl. Ahmad Yani No 5, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh 23715.

Berdasarkan Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;

- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan disusun berdasarkan Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2020 yang terdiri atas Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional.



1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

INTERNAL

SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tugas dan fungsi UPT Badan POM memerlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai Maret 2022 adalah sejumlah 23 orang. Berikut ini merupakan profil pegawai berdasarkan status jabatan dan pendidikan

No.	Status Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S2 Apoteker	Apoteker	S1	DIII	SLTA/ Sederajat	
1	PNS	1	4	8	1	-	14
2	CPNS	-	-	-	1	-	1
3	PPNPN Pramubakti	-	2	-	1	-	3
4	Security	-	-	-	-	2	2
5	Supir	-	-	-	-	2	2
6	Cleaning Service	-	-	-	-	1	1
Total		1	6	8	3	5	23

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 14 orang, yang mana sesuai ABK 2023 dibutuhkan sebanyak 23 orang. Beberapa tenaga yang sangat dibutuhkan adalah dengan latar belakang pendidikan farmasis/apoteker, akuntansi/ekonomi, arsiparis, teknologi informasi, dan analis kepegawaian.

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi seperti kegiatan Bimtek, Diklat dan Workshop baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring oleh internal unit kerja maupun eksternal.

Pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menduduki jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan dan pendidikannya. Profil jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Loka	1
2	PFM Ahli Madya	-
3	PFM Ahli Muda	-
4	PFM Ahli Pertama	11
5	Pranata Komputer	1
6	Analisis Laporan Keuangan (Fungsional Umum)	1
7	Pranata Keuangan APBN (CPNS)	1
Total		15

SARANA PRASARANA

Loka POM di Kab. Aceh Selatan saat ini beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 5 Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Menempati satu unit bangunan ruko milik Pemerintah Daerah, yang memiliki luas bangunan sekitar 96 m², dengan dua lantai dan luas halaman hanya sebesar 40 m². Status bangunan tersebut adalah pinjam pakai. Disamping itu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan seluas 2.437 m², berada di daerah perbukitan yang dikenal dengan nama daerah Puncak Gemilang. Terletak di Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Hibah tanah diperoleh pada tanggal 11 Juni tahun 2019 setelah Berita Acara Hibah dengan nomor 032/03/Hibah/VI/2019 ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan, Bapak H.Azwir, S.Sos. dan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh, Bapak Drs. Zulkifli, Apt.

Selanjutnya dilakukan proses Sertifikasi Tanah tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan Rahmat Allah SWT., sertifikat tanah akhirnya terbit pada tanggal 12 November 2019 dengan nomor 01.05.07.16.4.00002, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Ismet Zulkarnain,SH. dan telah diserahkan ke Badan POM RI melalui Balai Besar POM di Banda Aceh.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah disediakan fasilitas berupa ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Juga

terdapat fasilitas penunjang transportasi yakni dua unit mobil dinas operasional, satu unit kendaraan roda dua dan satu unit mobil laboratorium keliling yang dipinjamkan oleh BBPOM di Banda Aceh untuk kegiatan pengujian sederhana sampel pangan dan PJAS di kantin sekolah, pasar dan pangan berbuka puasa.

Untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat Loka POM di Kabupaten Selatan telah memiliki nomor telepon sendiri sekaligus sebagai nomor faksimil. Nomor telepon Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah (0656) 2310594

 lokapom.acehselatan@gmail.com

 loka_acehselatan@pom.go.id

 Facebook : Loka POM Aceh Selatan

 Instagram : lokapom.acehselatan

 Twitter : @bpomacehselatan

 Whatsapp : 0852-6071-1186

1.5 ISU STRATEGIS

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Sesuai dengan Visi Badan POM untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, Badan POM melakukan pengawasan secara *full spectrum* yang dimulai dari *pre-market* hingga *post-market control*, pemberdayaan masyarakat dan upaya penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan POM bekerjasama dengan lintas sektor terutama Pemerintah Daerah untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan.

Terdapat 3 strategi menghadapi permasalahan pokok Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sesuai peran dan kewenangannya yaitu:

1. Strategi pencegahan

Strategi pencegahan dilakukan dengan kegiatan seperti peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

2. Strategi deteksi/pengawasan

Untuk strategi deteksi/pengawasan dilakukan dengan perkuatan lintas sektor, perkuatan implementasi regulasi dan intensifikasi pengawasan berbasis resiko.

3. Strategi respon/penindakan

Strategi penindakan difokuskan pada tahap produksi dan distribusi melalui pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, operasi Intelijen dan investigasi yang tetap berkoordinasi dengan Polri.

Terdapat beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan antara lain :

1. Kosmetik dan Obat Tradisional yang beredar Tanpa Izin Edar dan mengandung bahan berbahaya

Dari pengawasan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, masih ditemukan Kosmetik dan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar dan Bahan Berbahaya, seperti Merkuri dan Sildenafil. Hal ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat dan perlu penanggulangan yang segera dan efektif.

2. Tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (I-RTP) yang belum optimal

Dari pengawasan yang dilakukan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), masih ditemukan beberapa produk yang belum memenuhi ketentuan CPPOB-IRT seperti belum memiliki nomor izin edar, belum memenuhi standar hygiene dan sanitasi, belum memiliki kemasan dan label yang sesuai ketentuan dan pemilik yang belum memiliki Sertifikat Bimtek PKP. Hasil pengawasan ini disampaikan kepada Pemda untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut oleh Pemda. Akan tetapi, tindak lanjut belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemda karena kompetensi dan SDM Pemda yang belum memadai dan pola mutasi internal Pemda yang terlalu sering.

3. Kondisi geografis di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berbatasan dengan Sumatera Utara yang berpotensi sebagai pintu masuk Obat dan Makanan.

4. Penjualan produk Obat dan Makanan secara online

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara online mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun sangat disayangkan aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming – iming bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara on line namun moto CEK KLIK harus tetap dilakukan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek tanggal kedaluarsa. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan selalu melakukan patrol siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara online.

5. Pendampingan UMKM

Produk unggulan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan salah satunya adalah pala yang memiliki potensi pasar yang besar. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah mencanangkan

salah satu program utama yaitu peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pendampingan terhadap UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan dan manfaat pada komoditas pangan, obat tradisional dan kosmetik yang diproduksi.

6. Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia pada pertengahan Maret 2020 memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di Badan POM. Badan POM RI membuat kebijakan dan berbagai inovasi selama masa pandemi Covid 19 dengan melaksanakan kegiatan secara daring.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka menengah (2020-2024), Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai unit pelaksana teknis Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya harus menyusun Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024. Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022-2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Provinsi Aceh. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2020 -2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi Badan POM 2020-2024 yaitu :

**“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing
untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong
royong.”**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

- a. Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- b. Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- c. Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2020-2024 dijabarkan Misi BPOM yang juga menjadi Misi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

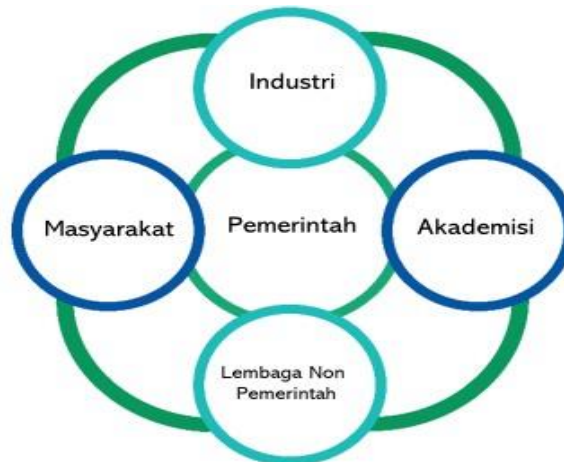
Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:

- a. Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
- b. Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.

- c. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
- d. Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: 1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.

4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.**

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020 - 2024.

2.2 **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84.5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.4
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62
		Persentase keputusan penilaian	100

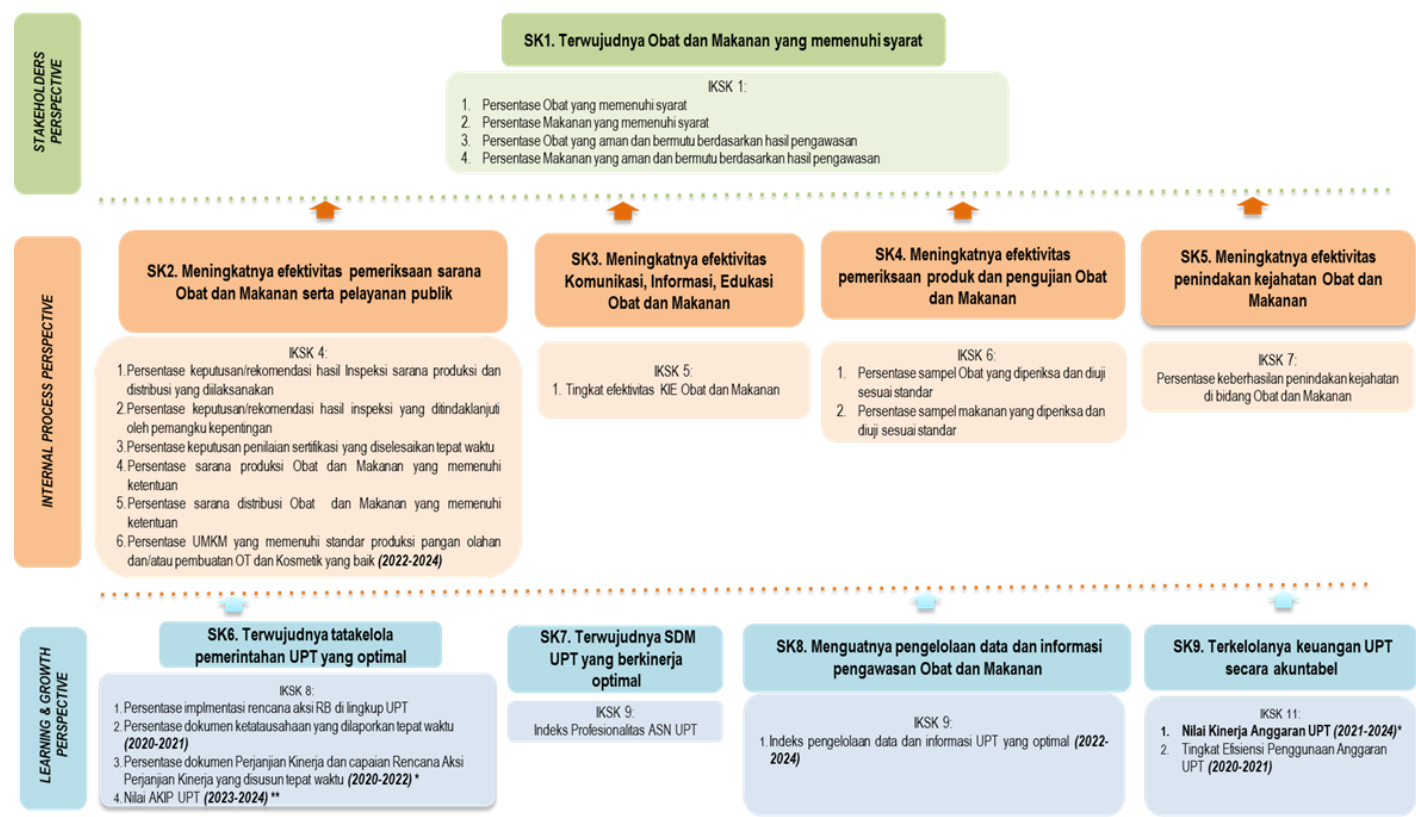
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.8
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	100
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	82.2
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	86.9

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	2,5
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	91.8

2.3 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut

PETA STRATEGI BSC LOKA POM di KABUPATEN ACEH SELATAN (2020-2024)



LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

SK6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
 IKSK 8:
 1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT
 2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (2020-2021)
 3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022) *
 4. Nilai AKIP UPT (2023-2024) **

SK7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
 IKSK 9:
 Indeks Profesionalitas ASN UPT

SK8. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
 IKSK 9:
 1. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal (2022-2024)

SK9. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel
 IKSK 11:
 1. Nilai Kinerja Anggaran UPT (2021-2024)*
 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT (2020-2021)

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022-2024

PERSPEKTIF	SASARAN KINERJA		INDIKATOR	
Stakeholder Perspective	SK 1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
Internal Process Perspective	SK 2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan

			IKSK 6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik
<i>Internal Process Perspective</i>	SK 3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
<i>Internal Process Perspective</i>	SK 4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
<i>Internal Process Perspective</i>	SK 5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	IKSK 1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
			IKSK 2	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berkinerja optimal	IKSK 1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 8.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel	IKSK 1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022- 2024. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84.5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.4
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	79

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.8
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	100
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	82.2
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	86.9
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	2.5
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	91.8

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun guna mendukung tercapainya sasaran strategis. Adapun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	92	92	92	48.252.500
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84.5	84.5	84.5	84.5	38.588.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	96.5	96.5	96.5	48.252.500
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	82	82	82	38.588.000
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	2.859.000
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.4	99.4	99.4	99.4	48.926.875
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	62	62	62	44.955.500
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	38.000.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	27.799.625

		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	68	68	68	269.733.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	20	38	58	79	33.000.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.8	90.8	90.8	90.8	192.667.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	38	50	62.500.000
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	38	50	37.500.000
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	13	35	58	80	143.745.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	25	50	75	100	717.465.000
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	82.2	1.224.982.500
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	86,9	1.021.202.000

8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	2.5	2.5	2.5	2.5	65.200.000
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	22.65	45.3	67.95	91.8	2.047.916.500

2.5 METODE PENGUKURAN

Adapun metode pengukuran terhadap penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja TW I tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

NO.	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	111.034 %	Memenuhi Ekspektasi
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	88.567 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	97.50 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	127.45 %	Tidak Dapat Disimpulkan
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	163.46%	Tidak Dapat Disimpulkan
6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	50 %	Tidak Memenuhi Ekspektasi
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berkinerja optimal	-	Tidak Memenuhi Ekspektasi

NO.	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	120.00 %	Memenuhi Ekspektasi
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel	292.89 %	Tidak Dapat Disimpulkan

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menetapkan 9 sasaran kegiatan dengan 20 indikator untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan. Dari 20 indikator tersebut, keseluruhanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	103.52%	Memenuhi Ekspektasi
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	114.96%	Memenuhi Ekspektasi
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	103.63%	Memenuhi Ekspektasi
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	121.95%	Tidak Dapat Disimpulkan
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	111.11%	Memenuhi Ekspektasi
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	75.45%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
7.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	86.85%	Belum Memenuhi Ekspektasi
8.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat	100.00%	Memenuhi Ekspektasi

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
	waktu		
9.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57.69%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	111.41%	Memenuhi Ekspektasi
11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	100.00%	Memenuhi Ekspektasi
12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97.50%	Belum Memenuhi Ekspektasi
13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	116.80%	Memenuhi Ekspektasi
14	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	138.10%	Tidak Dapat Disimpulkan
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	163.46%	Tidak Dapat Disimpulkan
16	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	100.00%	Memenuhi Ekspektasi
17	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	Tidak Memenuhi Ekspektasi
18	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	Tidak Memenuhi Ekspektasi
19	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	120.00%	Memenuhi Ekspektasi
20	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	292.89%	Tidak Dapat Disimpulkan

Dari 20 (Dua Puluh) **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, ada 10 (sepuluh) indikator dengan kriteria capaian **Memenuhi Ekspektasi**, 2 (dua) indikator dengan kriteria capaian **Belum Memenuhi Ekspektasi**, 4 (empat) indikator dengan kriteria capaian **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, dan 4 (empat) indikator dengan kriteria capaian **Tidak Dapat Disimpulkan**.

3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.00%	95.24%	103.52%	Memenuhi Ekspektasi

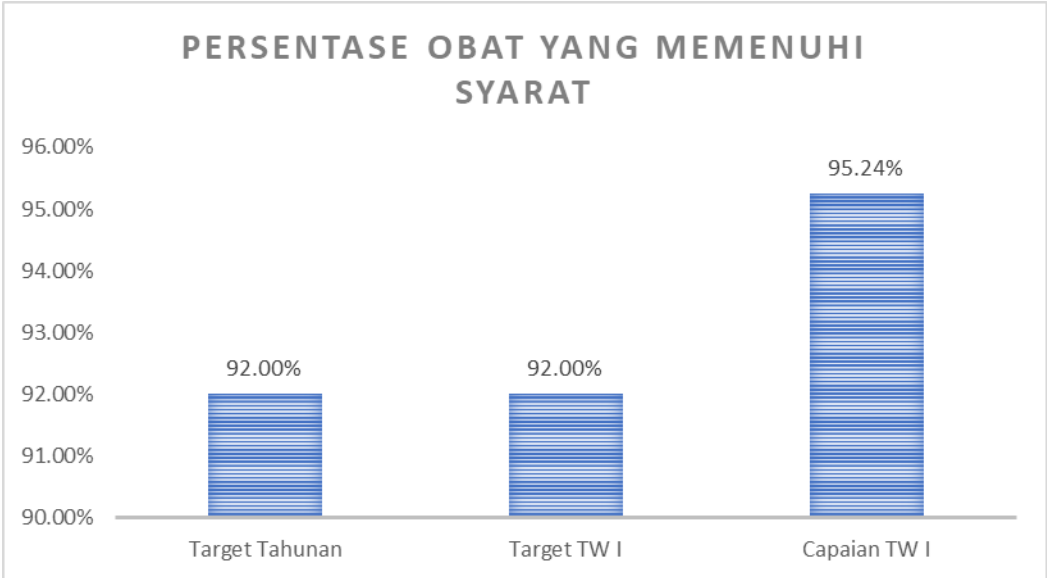
- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kedaluwarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c).

Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Perbandingan Antara Capaian Realisasi Kinerja TW I dengan Target Triwulan dan Tahunan Tahun 2023

Pada tahun 2023, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 92.00%. Realisasi Obat yang memenuhi syarat pada TW I sebesar 95.24% dengan persentase capaian sebesar 103.52% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 70 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 40 sampel, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 2 sampel dan belum selesai uji sebanyak 28 sampel.



2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

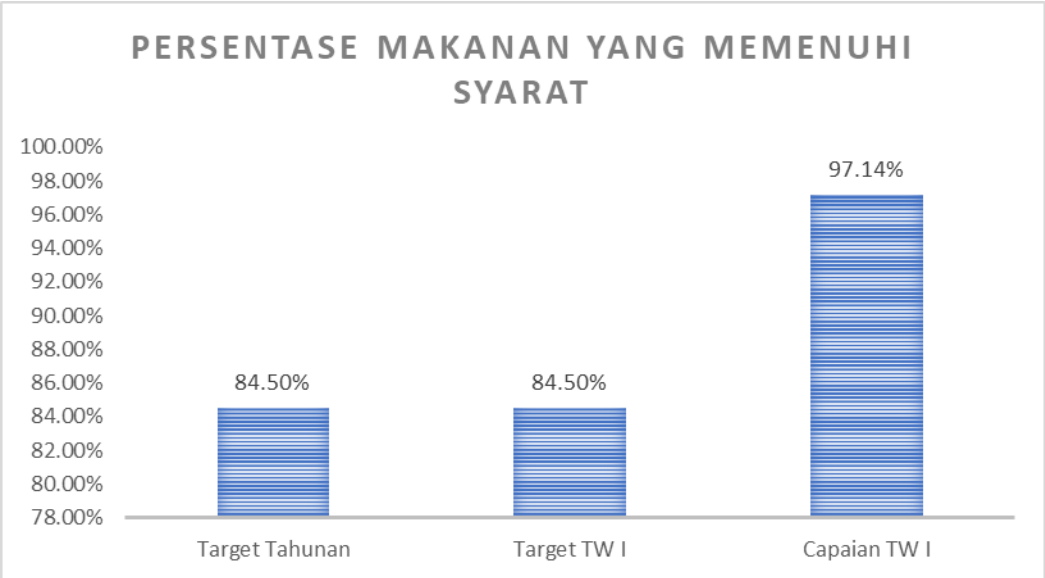
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84.5%	97.14%	114.96%	Memenuhi Ekspektasi

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kedaluwarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian, Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- h. Kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Perbandingan Antara Capaian Realisasi Kinerja TW I dengan Target Triwulan dan Tahunan Tahun 2023

Pada tahun 2023, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 84.5%. Realisasi Makanan yang memenuhi syarat pada TW I sebesar 97.14% dengan persentase capaian sebesar 114.96% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 44 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 34 sampel, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1 sampel dan belum selesai uji sebanyak 9 sampel.



3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5%	100.00%	103.63%	Memenuhi Ekspektasi

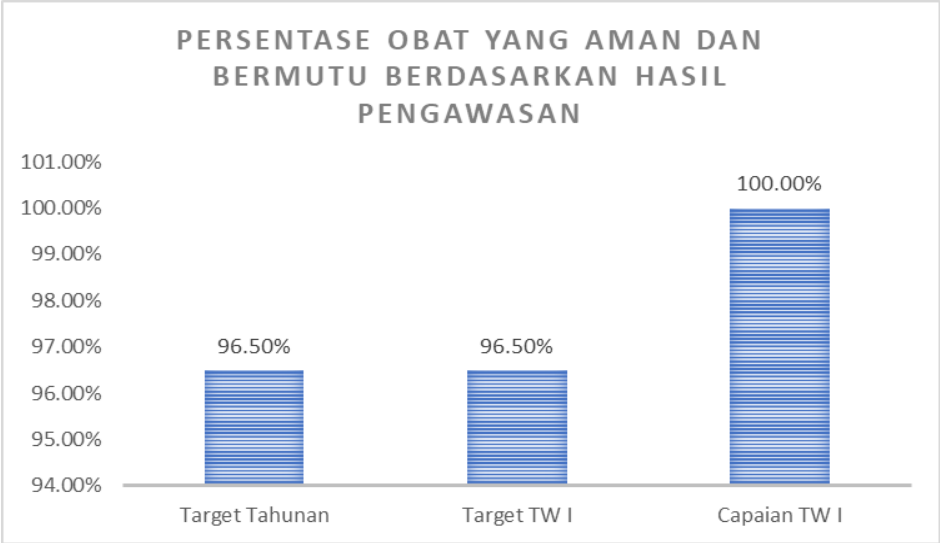
- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan

dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Perbandingan Antara Capaian Realisasi Kinerja TW I dengan Target Triwulan dan Tahunan Tahun 2023

Pada tahun 2023, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 96.5%. Realisasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada TW I sebesar 100.00%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 103.63% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 15 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 11 sampel, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 0 (nihil) sampel dan belum selesai uji sebanyak 4 sampel.



4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82.00%	100.00%	121.95%	Tidak Dapat Disimpulkan

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Perbandingan Antara Capaian Realisasi Kinerja TW I dengan Target Triwulan dan Tahunan Tahun 2023

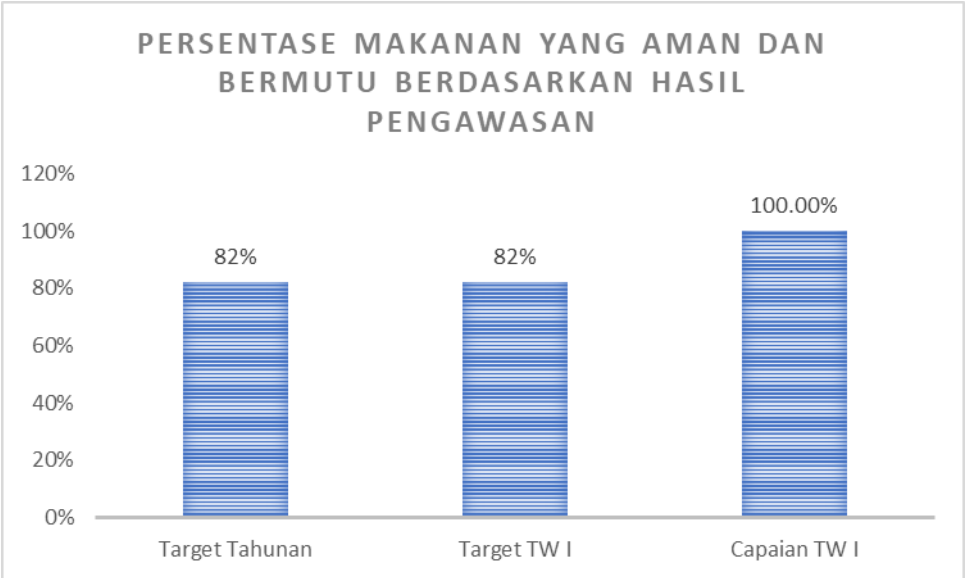
Pada tahun 2023, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 82.00%. Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada TW I sebesar 100.00%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 121.95% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 4 sampel, dengan rincian yang memenuhi syarat sebanyak 1 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 0 (nihil) sampel dan belum selesai uji sebanyak 3 sampel.

Perhitungan NPS

$$NPS = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4}{4}$$

$$NPS = \frac{103.52\% + 114.96\% + 103.63\% + 121.95\% + 111.11\%}{5}$$

$$NPS\ SS1 = 111.034\% \text{ (Efektif)}$$



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

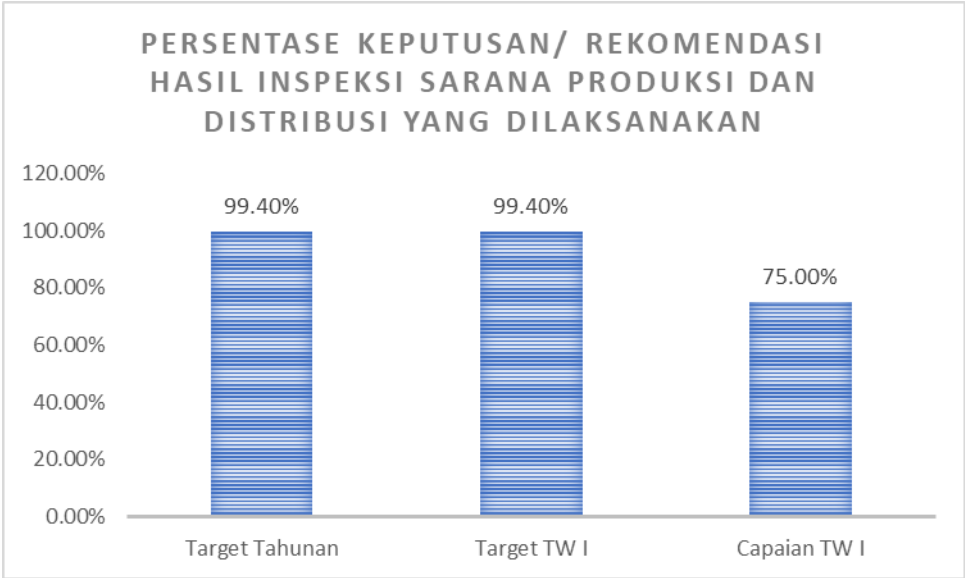
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.40%	75.00%	75.45%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Maret 2023		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti /di laksanakan	Obat	Kabupaten Aceh Selatan	3	3	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	7	7	

	oleh UPT	Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	7	7	
		Total	Kabupaten Aceh Selatan	17	17	100%
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti /d i laksanakan oleh UPT	Obat	Kabupaten Aceh Selatan	9	9	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Kabupaten Aceh Selatan	9	9	
		Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	3	3	
		Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	1	1	
		Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	2	2	
		Total	Kabupaten Aceh Selatan	24	24	100%
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / di laksanakan oleh Pusat / UPT	Obat	Kabupaten Aceh Selatan	22	22	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Kabupaten Aceh Selatan	8	8	
		Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	7	7	
		Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	20	20	
		Total	Kabupaten Aceh Selatan	57	57	100%
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti /di laksanakan oleh UPT	Obat	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Total	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0%
	TOTAL			98	98	100%

Total rekomendasi yang diterima dan dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan Triwulan I (Maret 2023) adalah 98 rekomendasi. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan sebanyak 98 tindak lanjut dengan persentase capaian 75.45% dari target triwulan sebesar 99.40% dengan

kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini dikarenakan sampai akhir Maret 2023 Loka POM Aceh Selatan belum mendapatkan rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang bisa ditindaklanjuti/di laksanakan oleh UPT.



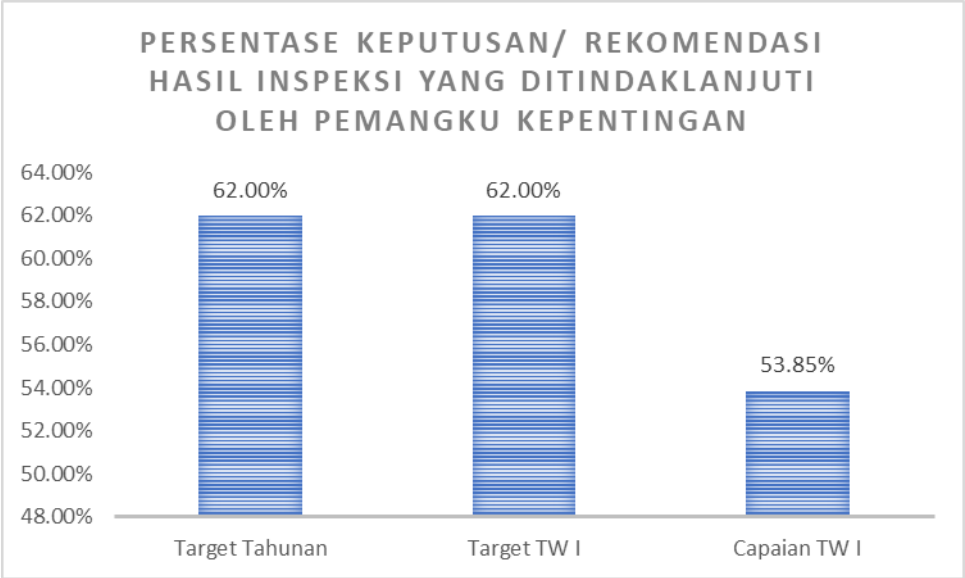
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62.00%	53.85%	86.85%	Belum Memenuhi Ekspektasi

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Maret		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Kabupaten Aceh Selatan	1	3	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	0	3	
		Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	0	7	
		Total	Kabupaten Aceh Selatan	1	13	7.69

2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	1	1	
		Total	Kabupaten Aceh Selatan	1	1	100.00

Persentase target keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu sebesar 62.00%. Capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan Triwulan I adalah 53.85% dengan rincian rekomendasi sebanyak 14 rekomendasi dan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 2 tindak lanjut. Persentase capaian kinerja ini adalah 86.85% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini dikarenakan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan belum optimal, sehingga tindakan yang dilakukan adalah memantau progress dari laporan CAPA (*Corrective Action And Preventive Action*) yang disusun oleh pelaku usaha sehingga nantinya laporan tersebut dapat dievaluasi oleh petugas Loka POM Aceh Selatan, Loka POM Aceh Selatan juga akan melakukan sosialisasi penyusunan laporan CAPA kepada pelaku usaha.



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Memantau progress laporan CAPA pelaku usaha		Membuat daftar sarana yang telah dilakukan pemeriksaan dan sudah diberikan rekomendasi dan tindak lanjut serta monitoring timeline pelaporan CAPA masing-	Tahun 2023

			masing sarana dan mem follow-up terkait kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menyelesaikan laporan CAPA	
--	--	--	---	--

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00%	Memenuhi Ekspektasi

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	Januari			Februari			Maret		
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Total			Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	1	1	1	1	1	1

Realisasi pada Triwulan I (Januari-Maret 2023) adalah 2 keputusan dengan persentase capaian sebesar 100%. Sampai Maret 2022, terdapat 2 permohonan yang sudah diajukan oleh pelaku usaha dan 2 permohonan tersebut telah diselesaikan tepat waktu, yaitu pemenuhan untuk penerbitan izin CPPOB atas UMK Pangan . Persentase capaian kinerja sampai dengan triwulan I ini adalah 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan pendataan terhadap sarana yang akan memperoleh NIE berdasarkan rekomendasi lintas sector terkait dan gap pemeriksaan		Membuat monitoring timeline sertifikasi masing-masing sarana dan mem follow-up terkait kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menyelesaikan proses sertifikasi	Tahun 2023

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

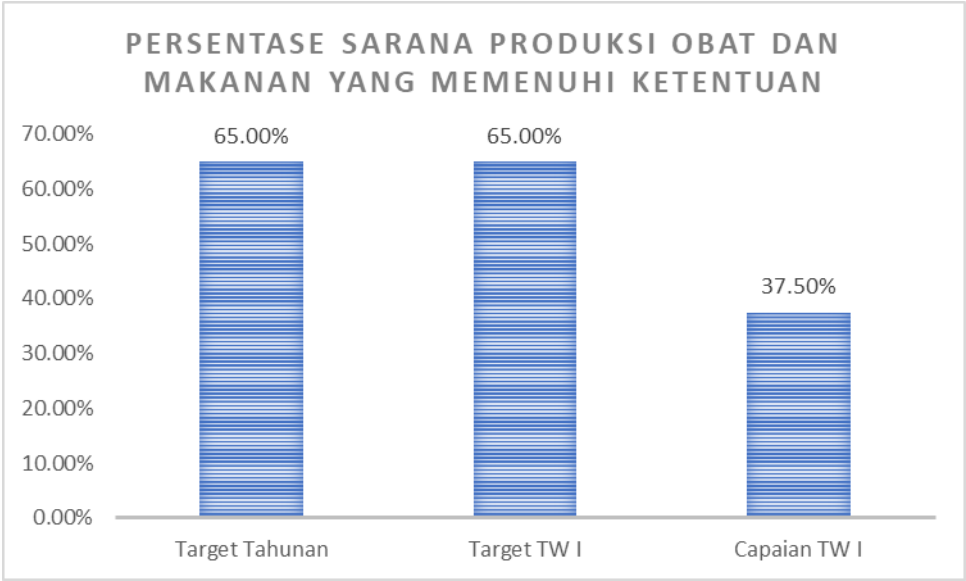
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65.00%	37.50%	57.69%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kabupaten Aceh Selatan	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi	Kabupaten Aceh Selatan			0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Industri Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Industri Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	8	7	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Kabupaten Aceh Selatan	426	29	0	0	0	4	1	3	7	3	4
	Kabupaten Aceh Selatan		446	42	0	0	0	4	1	3	8	3	5

Target pemeriksaan sarana produksi pada tahun 2023 adalah sebanyak 42 sarana. Sampai dengan Triwulan I1, Loka POM Aceh Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap 8 sarana produksi, yang merupakan sarana Industri Pangan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dari 8 sarana yang diperiksa,

3 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 5 sarana lainnya Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Target indikator kinerja ini adalah 65.00%, dimana hingga Maret 2023 persentase realisasi sebesar 37.50% dengan persentase capaian sebesar 57.69% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Masih banyaknya sarana produksi terutama Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang belum memenuhi ketentuan seperti hygiene dan sanitasi, belum mencantumkan kode produksi dan tanggal kedaluwarsa, label tidak sesuai ketentuan, belum memiliki catatan dan dokumentasi yang tertelusur seta masih ada yang menggunakan bahan tambahan serumpun ayam	-	Tim Pemeriksaan telah berkoordinasi dengan Tim Sertifikasi dan Tim Infokom untuk terus aktif melakukan KIE dan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan hygiene dan sanitasi serta penandaan kemasan pangan dan penggunaan bahan tambahan pangan yang aman dan bermutu	Tahun 2023

5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	68.00%	75.76%	111.41%	Memenuhi Ekspektasi

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Apotek	Kabupaten Aceh Selatan	59	40	1	1	0	5	4	1	9	7	2
3	Toko Obat	Kabupaten Aceh Selatan	71	26	0	0	0	1	1	0	3	2	1
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Kabupaten Aceh Selatan	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5	Rumah Sakit (RS)	Kabupaten Aceh Selatan	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Puskemas	Kabupaten Aceh Selatan	45	24	2	2	0	3	3	0	4	4	0
7	Klinik	Kabupaten Aceh Selatan	20	10	0	0	0	1	1	0	1	1	0
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0			0			0		
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Kabupaten Aceh Selatan	29	19	0	0	0	2	2	0	2	2	0
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	321	56	7	3	4	15	9	6	19	12	7
13	Klinik Kecantikan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	Kabupaten Aceh Selatan	432	75	7	7	0	15	13	2	27	21	6
	Kabupaten Aceh Selatan		991	264	17	13	4	42	33	9	66	50	16

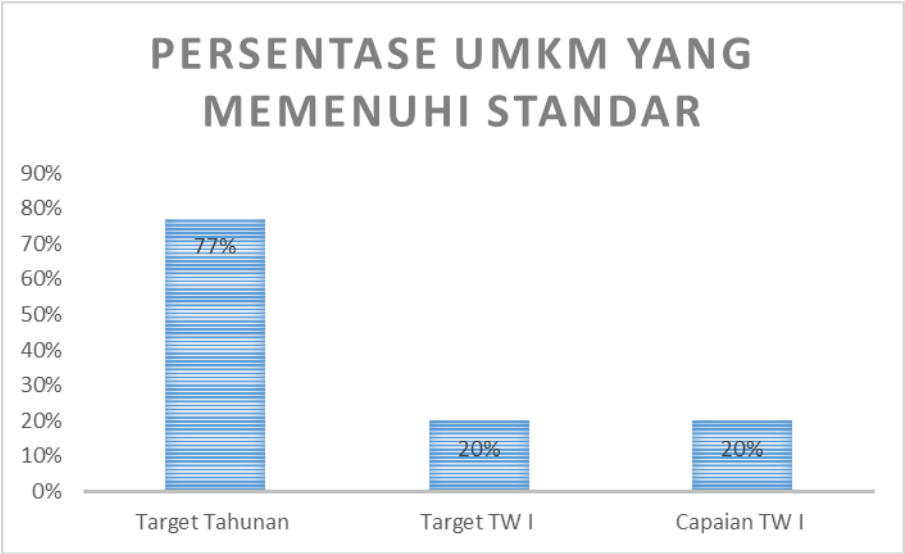
Target pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan tahun 2023 di Loka POM Aceh Selatan adalah 264 sarana, yang mana sampai dengan akhir Triwulan I sudah terealisasi sebanyak 66 sarana. Dari 66 sarana yang telah dilakukan pemeriksaan, 50 sarana Memenuhi Ketentuan dan 16 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan.

Target kinerja Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan adalah 68.00%, dimana realisasi pada Triwulan I ini adalah 75.76% dengan persentase capaian 111.41% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari	0	0	0	0	0
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret			0	0	0
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-November			0	0	0
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November			0	0	0
Total Progres								0	0	0
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	4	4	10	10	10
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			0	0	0
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September			0	10	20
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November			0	0	5
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember			0	0	0
Total Progres								10	20	35
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						5	5	8.33	15.00	20.00

Target pendampingan UMKM Obat dan Makanan yang memenuhi standar produksi sesuai dengan pedoman Cara Produksi yang baik pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 UMKM. Sampai dengan TW I (Maret 2023) sudah dilaksanakan penetapan target sarana UMKM yang akan masuk ke dalam skema pendampingan di tahun 2023. Selain itu, telah dilakukan fasilitasi pendampingan baik secara langsung ke sarana, maupun dengan berkonsultasi secara daring dengan fasilitator pendampingan UMKM dan sudah ada 1 UMK Pangan yang memperoleh sertifikat Izin Penerapan CPPOB, namun belum dapat dihitung sebagai capaian karena harus melewati tahapan Bimbingan Teknis terlebih dahulu sesuai dengan pedoman pendampingan yang diterbitkan oleh Badan POM. Persentase realisasi sebesar 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini dikarenakan sampai dengan Triwulan I 2023 ini, tahapan progress telah terealisasi sebesar 20% dari keseluruhan tahapan pendampingan terhadap target 20% yang telah ditetapkan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melaksanakan pendampingan dan fasilitasi pembinaan terhadap UMKM yang ingin mendaftarkan produk di BPOM		Melaksanakan BIMTEK dan fasilitasi sesuai dengan pedoman	Triwulan II 2023



Perhitungan NPS

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI1} + \text{NPI2} + \text{NPI3} + \text{NPI4} + \text{NPI5} + \text{NPI6}}{6}$$

$$\text{NPS} = \frac{75.45\% + 86.85\% + 100.00\% + 57.69\% + 111.41\% + 100.00\%}{6}$$

NPS SS2 = 88.567% (Kurang Efektif)

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.80%	88.53%	97.50%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Target KIE Obat dan Makanan aman pada tahun 2023 sebanyak 271 orang dimana sampai dengan Triwulan I (Januari-Maret 2023) telah tercapai 60 orang peserta KIE dengan persentase capaian sebesar 22,14%.

Untuk kegiatan Penyebaran Informasi, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Triwulan I (Januari – Maret 2023) telah melakukan 1 kali kegiatan yang dilakukan secara luring (tatap muka). Total kegiatan KIE secara luring yang

telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan hingga Maret 2023 adalah sebanyak 1 kali kegiatan.

Kegiatan KIE yang dilakukan secara Luring pada Triwulan I tahun 2023 oleh Loka POM di Aceh Selatan dengan tema “Gen-Z Peduli Obat Dan Makanan” yang bertempat di SMA Negeri 1 Simpang Kiri Kota Subulussalam. Peserta kegiatan KIE berjumlah 60 peserta yang terdiri dari Siswa SMA Negeri 1 Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Kegiatan KIE yang dilakukan berupa penyampaian materi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan oleh Kepala Loka POM di Aceh Selatan. Kegiatan selanjutnya para peserta diajak berkeliling bergantian untuk mendapatkan penjelasan tentang materi yang dilakukan secara window shopping. Beberapa Materi yang disampaikan adalah tentang :

- Pengujian sederhana bahan berbahaya di Mobil Laboratorium Loka POM Aceh Selatan
- Mengenal Obat dan Penggolongannya
- Mengenal Kosmetika dan Izin Edarnya
- CEK KLIK dan Aplikasi BPOM Mobile

Kegiatan KIE dengan tema “Gen-Z Peduli Obat Dan Makanan” bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnya pelajar agar dapat melindungi dirinya dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan serta mewujudkan generasi muda yang peduli dan cerdas dalam memilih dan mengonsumsi Obat dan Makanan yang aman.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala dan mendapatkan respon dan antusias yang baik dari seluruh peserta kegiatan. Selanjutnya petugas akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan atau penerapan keamanan pangan sekolah pada seluruh sekolah yang telah diberikan sosialisasi.





Penyebaran informasi pada Triwulan I (Januari–Maret 2023) juga dilakukan melalui akun media sosial Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube Loka POM di Aceh Selatan, serta melaksanakan kegiatan Talkshow Radio di Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Kabupaten Aceh Singkil dan Muna FM di Kota Subulussalam. Informasi yang di sampaikan pada kegiatan Talkshow di radio adalah “Tampil Menawan dengan Kosmetik Aman” , “Gunakan Obat dengan Tepat, Hidup Selamat” serta “Persiapan Intensifikasi Pengawasan selama Ramadhan”. Total kegiatan KIE secara elektronik/cetak dalam hal ini melalui Talkshow/Iklan di Radio yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan hingga akhir Maret 2023 adalah sebanyak 3 kali kegiatan.



Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:

- a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- d. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

dengan kategori penilaian

Skor Indeks 100	Interprestasi Efektifitas
< 65.00	Kurang Efektif
65,01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 – 100	Sangat Efektif Sekali

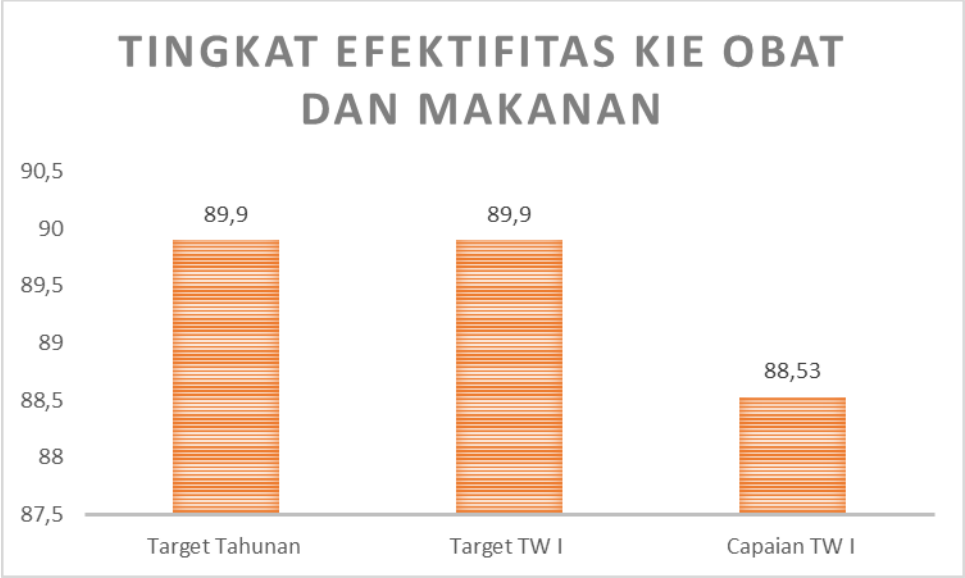
Indeks Total		
Average Values of	Skala 100	Skala 4
Ragam Kegiatan	91.63	3.67
Pemahaman	87.93	3.52
Manfaat	92.68	3.71
Minat	76.83	3.07
Indeks	88.53	3.54

Jumlah responden pengisian survei Efektifikasi KIE hingga periode Januari - Maret 2023 adalah 82 orang. Target tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 90,8% dengan realisasinya hingga Triwulan I sebesar 88,53%, dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut masuk dalam kategori hasil penilaian **Sangat Efektif**. Pada penilaian jumlah komoditi yang diminati oleh responden adalah Obat sebesar 22,2%; kosmetik sebesar 22,2%, Pangan Olahan sebesar 20,8%, Suplemen sebesar 18,4%, Obat Tradisional/Jamu sebesar 15,6% dan lainnya sebesar 0,9%. Kontribusi terbesar berasal dari indikator “Manfaat” dengan indeks sebesar 92,68. Indikator “Manfaat” ini adalah Penilaian masyarakat terhadap manfaat kegiatan penyuluhan sosialisasi, edukasi dan informasi dari Badan POM bagi masyarakat. Namun ragamnya jenis kegiatan yang telah diikuti oleh responden menyebabkan kecilnya pada angka indeks “Minat” yaitu sebesar 76,83.

Pelayanan Pengaduan dan Permintaan Informasi

Pada Triwulan I periode Januari sampai dengan Maret Tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menerima permintaan informasi dan/atau pengaduan sebanyak 8 kali. Berdasarkan jenis layanan, permintaan informasi sebanyak 8 (100%). Total layanan permintaan informasi dan/atau pengaduan

yang diterima Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan bulan Maret tahun 2023 sebanyak 8 Layanan dengan jenis layanan yaitu permintaan informasi sebanyak 8 (100%) sebagaimana terlihat pada grafik berikut.



Perhitungan NPS

NPS = SS ini hanya memiliki 1 IKU, maka nilai NPS sama dengan %Capaian Kinerja

NPS SS3 = 97.50% (Kurang Efektif)

Sasaran Strategis 4

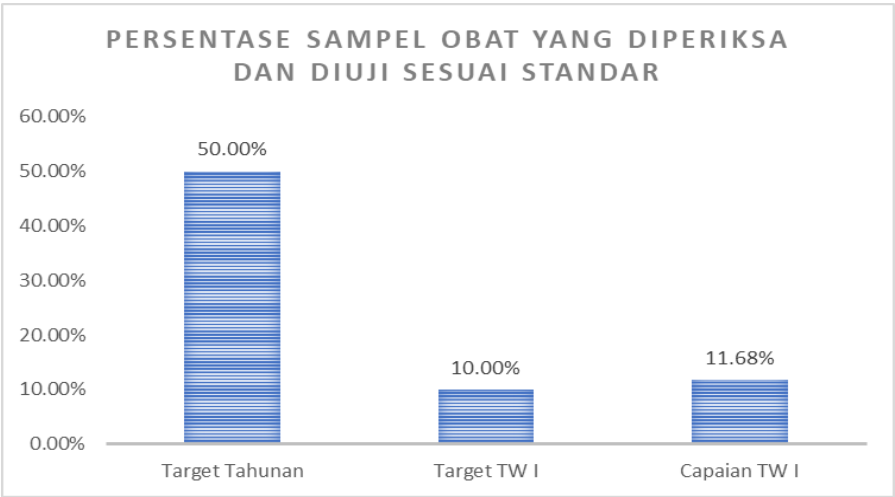
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10.00 %	11.68 %	116.80 %	Memenuhi Ekspektasi

Perbandingan Antara Capaian Realisasi Kinerja TW I dengan Target Triwulan dan Tahunan Tahun 2023

Pada tahun 2023, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 10.00%. Target sampel Obat yang diperiksa selama 1 tahun sebanyak 364 sampel dan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 85 sampel sehingga realisasi kinerja indikator ini adalah 11.68%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **116.80%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

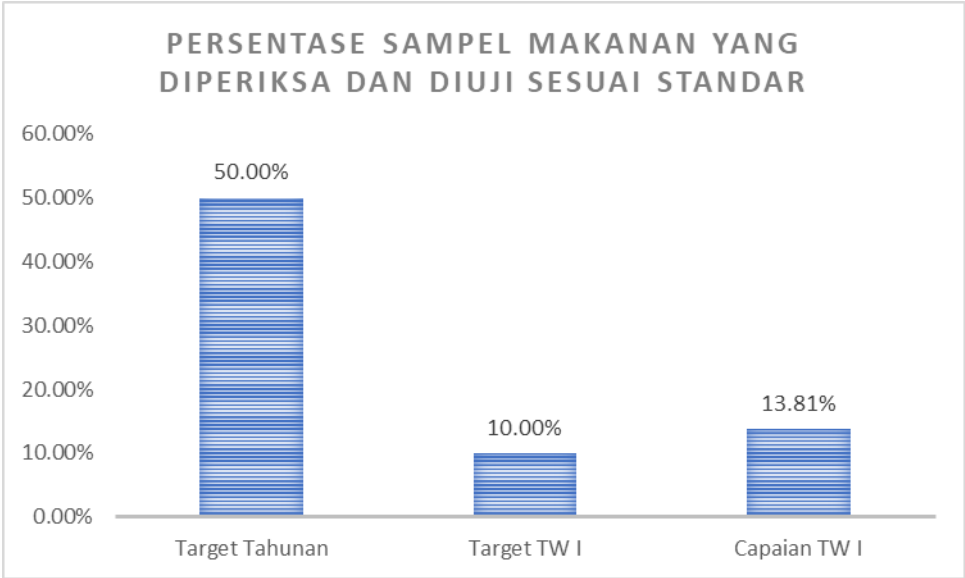


2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10.00%	13.81%	138.10 %	Tidak Dapat Disimpulkan

Perbandingan Antara Capaian Realisasi Kinerja TW I dengan Target Triwulan dan Tahunan Tahun 2023

Pada tahun 2023, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 10.00% dengan realisasinya sebesar 13.81%. Target sampel Makanan yang diperiksa selama 1 tahun sebanyak 210 sampel, selama TW I sampel yang diperiksa sesuai standar sebanyak 58 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 138.10% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melaksanakan kegiatan sampling makanan sesuai dengan pedoman sampling	-	Melakukan kegiatan sampling makanan sesuai dengan ketentuan renlak yang telah disusun berdasarkan pedoman sampling dan regionalisasi laboratorium	TW II - IV 2023

Perhitungan NPS

NPS = NPI1 + NPI2

2

NPS = 116.80% + 138.10%

2

NPS SS4 = 127.45% (Tidak Dapat Disimpulkan)

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	13,00 %	21.25%	163.46%	Tidak Dapat Disimpulkan

UPT	Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA)	S.D. MARET										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
Kabupaten Aceh Selatan	SPDP	1	1	1	0		0		0.15	0.00%	42.50%	50.00%	21.25
	Tahap I				0	0	0	1	0.4	20.00%			
	P21				0	0	0	1	0.3	15%			
	Tahap II				0	1	0	1	0.15	7,5%			
	Total		1	1	0	0							

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan secara preventif dan represif. Pengawasan dalam bentuk preventif dilakukan baik pada fungsi pemeriksaan, infokom maupun penindakan. Pada fungsi penindakan, terdapat beberapa kegiatan preventif antara lain kegiatan pemetaan kerawanan kejahatan obat dan makanan, pengawasan kejahatan obat dan makanan secara daring (patroli siber), kegiatan intelijen dan operasi intelijen. Dari kegiatan tersebut dihasilkan Data Kerawanan Kejahatan, Laporan patroli Siber, Laporan Informasi (LI), dan Laporan Intelijen (LAPIN) untuk ditindaklanjuti berupa pembinaan ataupun ditelusuri lebih lanjut. Jika kegiatan preventif sudah dilaksanakan namun masih tetap ditemukannya ada kejahatan obat dan makanan, maka upaya selanjutnya dapat dilakukan tindakan respresif yaitu operasi penindakan kejatan obat dan makanan.

Pada Triwulan I (Januari-Maret) 2023, data kerawanan kejahatan obat dan makanan telah dilaporkan sebanyak 4 (empat) kasus pada aplikasi pemetaan rawan kasus. Laporan patroli siber sebanyak 25 (dua puluh lima) tautan yang di dominasi dengan komoditi kosmetika telah dilaporkan untuk rekomendasi penurunan/penutupan konten. Serta Laporan Informasi (LI)

sebanyak 3 (tiga) laporan. Hasil dari seluruh kegiatan diinput melalui aplikasi *dashboard* Penindakan.

Selain itu, selama proses penelusuran kasus dalam periode triwulan I ini, petugas menemukan adanya *modus* baru dari pelaku usaha untuk mendistribusikan produknya. Dalam hal ini, petugas tetap melakukan koordinasi baik internal UPT maupun eksternal guna memperoleh informasi lebih lanjut, dan saat adanya kendala terkait dengan tindak lanjut, petugas juga melakukan koordinasi dengan Deputi Bidang Penindakan BPOM ataupun dengan lintas sektor terkait.

Persentase keberhasilan Penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada Triwulan I ini adalah 21.25% dari target Triwulan I sebesar 13% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Realisasi capaian kinerja lebih besar daripada target ini berasal dari kasus *carry-over* tahun 2022, yang mana telah sampai pada tahapan Putusan Pengadilan pada 18 Maret 2023. Hal ini telah sesuai dengan Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melaksanakan kegiatan intelijen, Penindakan dan pemberkasan sesuai dengan prosedur	-	Melakukan kegiatan penindakan sesuai tahapan dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait.	TW III - IV 2023

Perhitungan NPS

NPS = SS ini hanya memiliki 1 IKU, maka nilai NPS sama dengan %Capaian Kinerja

NPS SS5 = 163.46% (Tidak Dapat Disimpulkan)

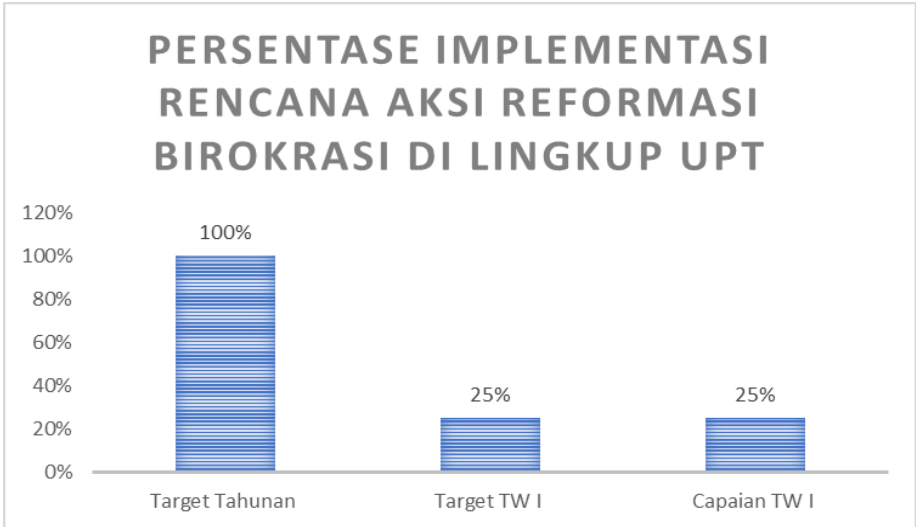
Sasaran Strategis 6

Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	25.00%	25.00%	100%	Memenuhi Ekspektasi

Kinerja Reformasi Birokrasi dihitung berdasarkan perbandingan Implementasi Rencana Aksi RB di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan total jumlah perencanaan kegiatan yang mendukung Reformasi Birokrasi. Pada triwulan I, untuk implementasi RB di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah sebanyak 3 (tiga) kegiatan. Direncanakan di triwulan II untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung rencana aksi RB. Selain itu juga mengembangkan inovasi-inovasi lain yang mendukung rencana aksi Reformasi Birokrasi. Diharapkan kegiatan yang mendukung RB dapat dilaksanakan setiap 1 (satu) per bulannya. Selain itu pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan sebagai penilaian pembagunan Zona Intergritas unit kerja menuju WBK/WBBM. Hal yang mendasar untuk ketercapaian indikator RB tersebut adalah komitmen pimpinan dan seluruh pegawai unit, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.



2. Nilai AKIP Loka POM di Kab. Aceh Selatan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP Loka POM di Kab. Aceh Selatan	-	-	-	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, maka dari itu penyelenggaraan SAKIP di Badan POM dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang mulai dari level Satuan kerja, unit organisasi, sampai dengan level Badan POM dan menjadi indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik dan dinilai selama 1 kali dalam setahun.

Perhitungan NPS

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI1} + \text{NPI2}}{2}$$

$$\text{NPS} = \frac{100\% + 0\%}{2}$$

NPS SS6 = 50,00% (Tidak Efektif)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Secara konsisten melaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi	-	perlu dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh rencana aksi reformasi dan birokrasi berdasarkan <i>plan of action</i> rencana aksi RB Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara periodik dan	TW III - IV 2023

			tepat waktu	
2.	Melaksanakan kewajiban pelaksanaan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	Melakukan pelaporan kinerja yang menjadi penilaian AKIP Unit Kerja secara Konsisten	TW II – IV 2023

Sasaran Strategis 7

Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berkinerja optimal

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran berdasarkan Peraturan Menteri PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu :

- Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25%; kompetensi memiliki bobot 40%; kinerja memiliki bobot 30%; dan disiplin memiliki bobot 5%.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan monitoring seluruh pegawai terhadap pemenuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan target kompetensi pegawai	-	Melakukan pengusulan untuk melaksanakan Tugas Belajar	Tahun 2023

Perhitungan NPS

NPS = SS ini hanya memiliki 1 IKU, maka nilai NPS sama dengan %Capaian Kinerja

NPS SS7 = 0% (Tidak Efektif)

Sasaran Strategis 8

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	2.5%	3.00%	120,00%	Memenuhi Ekspektasi

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC

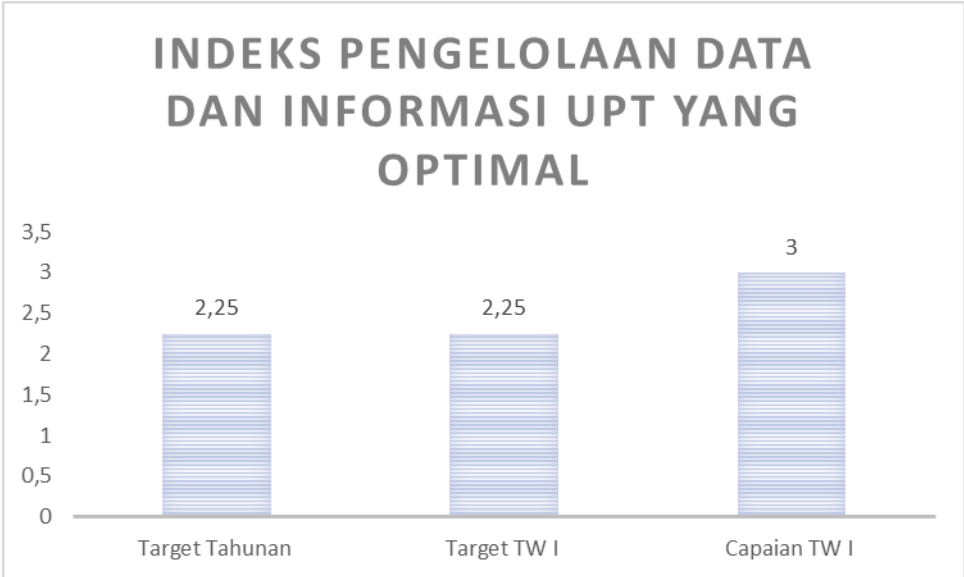
- Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM
- Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan
- BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan

pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

Indikator kinerja ini merupakan salah satu indikator kinerja yang baru sehingga pemanfaatan dan pemutakhiran data dan informasi yang dilakukan masih sangat terbatas. Perlu dilakukannya sosialisasi terkait aspek-aspek saja yang menjadi penilaian pada indikator ini.

Indeks pengelolaan data dan informasi	Kategori
2.26-3	Optimal
1,51-2.25	Cukup
0.76-1.5	Kurang Optimal
0-0.75	Sangat Kurang

Target pada Indikator Kinerja ini adalah 2,25, capaian hingga Maret 2023 telah mencapai target dengan nilai sebesar 3. Hal ini dikarenakan seluruh pegawai Loka POM telah meningkatkan kepatuhan dan juga pemanfaatan akses data dan informasi melalui sistem yang telah disajikan sebagai indikator pengukuran olah Badan POM maupun UPT.



Perhitungan NPS

NPS = SS ini hanya memiliki 1 IKU, maka nilai NPS sama dengan %Capaian Kinerja

NPS SS8 = 120,00% (Efektif)

Sasaran Strategis 9

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel

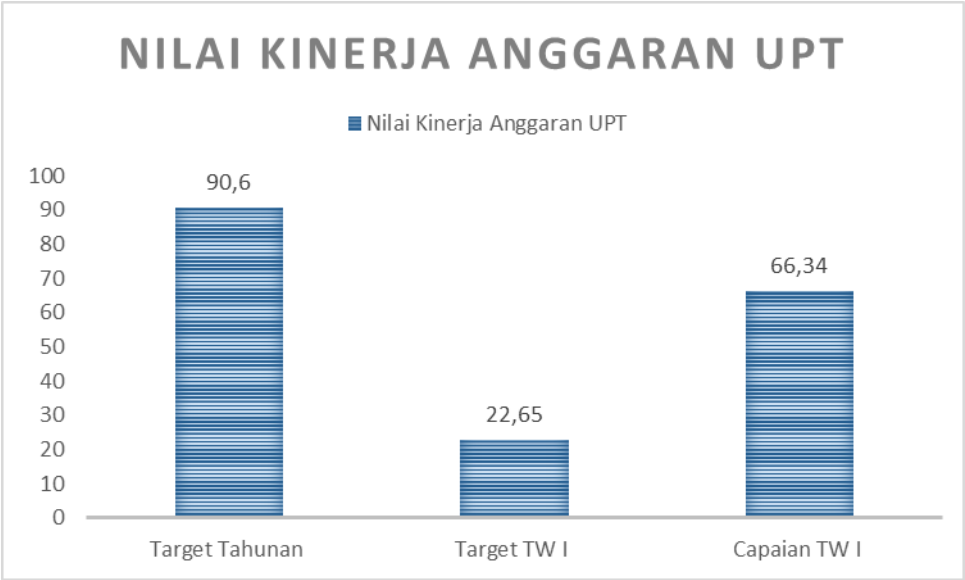
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	22.65%	66.34%	292.89%	Tidak Dapat Disimpulkan

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.Adapun 13 (tiga belas) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Pengelolaan UP
- 4) Rekon LPJ Bendahara
- 5) Data Kontrak
- 6) Penyelesaian Tagihan
- 7) Penyerapan Anggaran
- 8) Retur SP2D
- 9) Perencanaan Kas (Renkas)
- 10)Pengembalian/Kesalahan SPM
- 11)Dispensasi Penyampaian SPM
- 12)Pagu Minus
- 13)Konfirmasi Capaian Output

beberapa indikator pembentuk nilai NKA salah satunya adalah nilai IKPA yang berpengaruh terhadap penilaian diantaranya tingginya nilai Deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran dan pengelolaan UP/TUP, sehingga beberapa aspek tersebut mempengaruhi nilai IKPA sehingga sampai dengan Maret 2023 peningkatan capaian NKA adalah 66,34.



Perhitungan NPS

NPS = SS ini hanya memiliki 1 IKU, maka nilai NPS sama dengan %Capaian Kinerja

NPS SS9 = 292.89% (Tidak dapat disimpulkan)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Optimalisasi Penyesuaian RPD dan kegiatan berdasarkan POA	-	Pengoptimalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan kegiatan padan halaman III DIPA	TW II –IV 2023

3.3 REALISASI ANGGARAN

Perhitungan capaian efektifitas realisasi anggaran sampai dengan Maret 2023 dapat diukur dari beberapa indikator diantaranya yaitu:

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output

No	Kode MAK	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target setahun	Realisasi s.d Triwulan I (Jan-Mar)	Capaian s.d Triwulan I (Jan-Mar)	Pagu	Realisasi s.d Triwulan I (Jan-Mar)	Capaian s.d Triwulan I (Jan-Mar)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/gx100)
1	3165.AEA.001	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	12	3	25.00%	Rp56,787,000	Rp3,135,610	5.52%
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik Yang Diselesaikan	6	2	33.33%	Rp38,000,000	Rp9,430,000	24.82%
3	3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	0.25	25.00%	Rp162,320,000	Rp79,727,127	49.12%
4	3165.BMB.003	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan	35	9	25.71%	Rp57,167,000	Rp18,181,500	31.80%
5	3165.CAB.002	Sarana pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0.00%	Rp10,000,000	Rp6,000,000	60.00%
6	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	5	2	40.00%	Rp65,200,000	Rp7,820,000	11.99%
7	3165.CBV.001	Prasarana pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	0	0.00%	Rp2,300,000,000	Rp25,359,790	1.10%
8	3165.EBA.962	Layanan Umum	1	0.25	25.00%	Rp198,770,000	Rp19,807,094	9.96%
9	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0.25	25.00%	Rp100,000,000	Rp15,801,800	15.80%
10	3165.QCD.U14	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	1	0	0.00%	Rp86,958,000	Rp16,915,000	19.45%
11	3165.QDC	KIE Obat dan Makanan Aman	271	60	22.14%	Rp135,500,000	Rp22,420,000	16.55%
12	3165.QDG	Fasilitas dan Pembinaan UMKM	5	0	0.00%	Rp33,000,000	Rp0	0.00%
13	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang diperiksa	200	63	31.50%	Rp77,176,000	Rp17,390,372	22.53%
14	3165.QIA.005	Sampel Obat, OT, KOS dan SK yang diperiksa sesuai standar	364	105	28.85%	Rp96,505,000	Rp26,197,700	27.15%

15	3165.QIA.008	Sampel Pangan Fortifikasi yang diperiksa	10	10	100.00%	Rp2,859,000	Rp946,000	33.09%
16	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa	42	4	9.52%	Rp31,771,000	Rp1,350,000	4.25%
17	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa	264	73	27.65%	Rp359,644,000	Rp90,311,654	25.11%
18	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0.25	25.00%	Rp2,340,476,000	Rp483,993,220	20.68%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata persentase capaian output per seluruh kegiatan sampai dengan Maret 2023 adalah sebesar 24.65 % dengan rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 21,05%.

Adapun rencana Aksi untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan diantaranya yaitu:

1. Pemberian Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan melalui pemberian informasi melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), publikasi melalui media cetak elektronik dan Media sosial;
2. Fasilitasi dan Pembinaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan melalui pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis, Penyampaian Informasi atau Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
3. Pembinaan UMKM melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis atau KIE kepada Pelaku usaha UMKM Obat dan Makanan;
4. Pemberian Layanan Sertifikasi melalui optimalisasi kegiatan perjalanan dinas dalam rangka asistensi untuk kegitan sertifikasi;
5. Pengawasan Sarana Produksi melalui optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan;
6. Pengawasan sarana Distribusi melalui optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan;
7. Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan melalui kegiatan pelaksanaan tindak pidanan di bidang Obat dan Makanan; dan
8. Layanan Perkantoran melalui optimalisasi belanja pegawai dan belanja keperluan perkantoran sesuai dengan kebutuhan

Selain itu juga akan dilaksanakan pemenuhan Rencana Aksi melalui penguatan koordinasi pengawasan yang diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor
2. Meningkatkan koordinasi dengan organisasi profesi
3. Melakukan pengawasan gabungan bersama lintas sektor

2. Capaian kinerja dan realisasi anggaran per sasaran strategis sampai dengan Maret 2023 versi Renstra

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target s.d Triwulan I (Jan-Mar)	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.00%	95.24%	103.52%	48,252,500	Rp13,098,850	27.15%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84.50%	97.14%	114.96%	38,588,000	Rp8,695,186	22.53%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.50%	100.00%	103.63%	48,252,500	Rp13,098,850	27.15%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82.00%	100.00%	121.95%	38,588,000	Rp8,695,186	22.53%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90.00%	100.00%	111.11%	2,859,000	Rp946,000	0.00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.40%	75.00%	75.45%	48,926,875	Rp11,457,707	23.42%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62.00%	53.85%	86.85%	44,955,500	Rp11,288,957	25.11%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00%	38,000,000	Rp9,430,000	24.82%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65.00%	37.50%	57.69%	27,799,625	Rp1,181,250	4.25%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68.00%	75.76%	111.41%	269,733,000	Rp67,733,741	25.11%
		Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	20.00%	20.00%	100.00%	33,000,000	Rp0	0.00%

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.80%	88.53%	97.50%	192,667,000	Rp40,601,500	21.07%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10.00%	11.68%	116.80%	62,500,000	Rp9,876,125	15.80%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10.00%	13.81%	138.10%	37,500,000	Rp5,925,675	15.80%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	13.00%	21.25%	163.46%	143,745,000	Rp20,050,610	13.95%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Aceh Selatan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Aceh Selatan	25.00%	25.00%	100.00%	717,465,000	Rp37,675,276	5.25%
		Nilai AKIP UPT	-	-	-	1,224,982,500	Rp30,597,559	2.50%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Aceh Selatan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Aceh Selatan	-	-	-	1,021,202,000	Rp123,120,328	12.06%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.50%	3.00%	120.00%	65,200,000	Rp7,820,000	11.99%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Aceh Selatan secara Akuntabel	Nilai kinerja anggaran UPT	22.65%	66.34%	292.89%	2,047,916,500	Rp423,494,068	20.68%

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Dari data berikut dapat dilihat bahwa persentase capaian output yaitu 27,19% dengan persentase capaian input sampai dengan Maret 2023 adalah 20%, maka diperoleh nilai efisien kinerja (IE) adalah 1,0043 yang diperoleh dari:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{27,19}{25} = 1.0876$$

Untuk tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan. Tingkat Efisien dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

$$TE = \frac{IE - SE}{SE} = \frac{1.1676 - 1}{1} = 0,0876$$
$$IE \geq SE \text{ (100\% Efisien)}$$

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pelaksanaan kinerja dan anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan Triwulan I (Januari - Maret 2023) mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan target sesuai Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2022 – 2024.

Sampai Maret 2023, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah berhasil mencapai 2 Sasaran kegiatan dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, 2 sasaran kegiatan dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi, 2 sasaran kegiatan dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi, dan sasaran kegiatan dengan kriteria 3 Tidak Dapat Disimpulkan.

4.2 SARAN

Untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya:

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk lebih memanfaatkan sarana TIK yang telah disediakan oleh Badan POM RI.
2. Peningkatan konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan tata kelola kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya.